



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/ 047.54

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK CEMPAKA PGRI DESA PENUSUPAN
KECAMATAN SRUWENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Kebumen Nomor : 1661/YPLP DM PGRI /KBM/IX/ 2015 tanggal 20 September 2015 tentang Permohonan Perubahan/Penggabungan Yayasan Pengelola Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Sruweng ke YPLP DM PGRI JT Cabang Kebumen dan Surat Perjanjian/Penyerahan Yayasan PKK Desa Penusupan, Kecamatan Sruweng selaku Pengelola TK Cempaka kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Dasar dan Menengah PGRI Kabupaten Kebumen tanggal 17 Maret 2013 maka perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Dasar dan Menengah PGRI Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak CEMPAKA PGRI Desa Penusupan Kecamatan Sruweng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95).


- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :
Nama : Taman Kanak-Kanak Cempaka PGRI
Alamat : Desa Penusupan, Kecamatan Sruweng
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Tgl/BlnThn Berdiri : 23 Juli 1984
Penyelenggara : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI Cabang Kabupaten Kebumen
- KEDUA : Pemegang ijin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban :
a. Menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-Kanak dengan berdasarkan pada kurikulum yang berlaku.
b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila Pemegang Ijin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor : 250/103.05.F/1.1988 tentang Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Penusupan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. Ketua YPLP DM PGRI JT Cabang Kabupaten Kebumen;
2. Ketua GOPTKI Kabupaten Kebumen;
3. Camat Sruweng;
4. Kepala UPTD Dikpora Unit Kecamatan Sruweng;
5. Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan;

SURAT KEPUTUSAN PERSetujuan PENDINGIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
NOMOR : 250 /103.05.F/1.1988.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

- Menimbang : 1. Bahwa pertumbuhan Taman Kanak-kanak sebagai langkah awal Pendidikan Dasar sudah semakin menjadi kebutuhan masyarakat, perlu diadakan langkah penertiban penyelenggaraannya.
- 2. Untuk pelaksanaan langkah penertiban tersebut, perlu diterbitkan surat keputusan Persetujuan.
- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud RI No. 0374/U/1982 Tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
- 2. SK Dirjen Dikdasmen No. 018/0/Kep/I.1983, Tentang Syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
- 3. Surat Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah Tanggal 9 Mei-1983. No. 987/I.03/I.1983, Tentang Syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : 1. Membaca surat Permohonan Ijin Organisasi/Yayasan **Dharma Wanita Nomor. 02/TK, DW/IV/87 tanggal 10 Oktober 1987**
- 2. Surat Permohonan Ijin dari Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan: **Sruweng**
Nomor : **513/I.03.05.14/I.1987** Tanggal. **10 Oktober 1987**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : 1. Menyetujui berdirinya Taman Kanak - kanak :
Nama Sekolah : **Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA**
Perusapan
Alamat : **Desa Perusapan Kecamatan Sruweng**
Didirikan oleh Yayasan : **Dharma Wanita**
- Kedua : Taman Kanak-kanak tersebut berstatus Swasta dan mempunyai hak dan kewajiban seperti TK Swasta yang lain.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali atau dibatalkan.

Ditetapkan di : Kebumen.
Pada tanggal : ... **27 Agustus 1988**
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Kebumen

D J O H A R
NIP:130057372.

- TEMBUSAN :
- 1. Yth. Bp. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
- 2. Yth. Bp. Kasi Dikdas Kandepdikbud Kabupaten Kebumen.
- 3. Yth. Bp. Kepala Kandepdikbud Kec. **Sruweng**
- 4. Yth. Ketua Yayasan **Dharma Wanita Unit Kecamatan Sruweng**
- 5. Yth. Kepala TK yang bersangkutan.
- 6. ...